



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 271 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA
DESA GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu membentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 262 Tahun 2021 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan di 11 (Sebelas) Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEDUA : Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

- Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kerja masing-masing;
- Menyetujui penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
- Meneliti dan mengevaluasi daftar pemilih tetap;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;
- Mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kerja masing-masing;
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan pemilihan kepala desa; dan
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala desa kepada Bupati;

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 11 Kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri :

- Camat;
- Kapolsek;
- Danramil;
- Sekretaris Camat; dan
- Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat.

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas dan berakhir sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Juli 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 271 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT
KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMIBNA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
GELOMBANG III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO.	TIM PEMBINA	JUMLAH	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	11 Camat	Ketua
2.	Kapolsek	11 Kapolsek	Wakil Ketua I
3.	Danramil	11 Danramil	Wakil Ketua II
4.	Sekcam	11 Sekcam	Anggota
5.	Kasi. Pemerintahan	11 Kasi. Pemerintahan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM